



P U T U S A N

Nomor : 2410/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ; -

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2410/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 09 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Desember 2010 dengan register perkara nomor: 2410/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/42/VI/2009 tertanggal 06 Juni 2009);-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 4 bulan kemudian pindah di rumah Kontrakan di xxxx selama -/+ 4 bulan dan yang terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 6 bulan, telah bercampur (ba'da ddukhul) dan belum di karuniai anak ; -
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan akan tetapi sekitar bulan pebruari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering di warnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus perihal Tergugat sudah



tidak mau di atur oleh Pemohon akan tetapi Termohon selalu megatur rumah tangga dalam hal masalah keuangan rumah tangga dimana kebutuhan orang tua Termohon di Bantu oleh Pemohon di samping itu juga Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan batin kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat perihal tersebut di atas, rumah tangga terjadi puncak pertengkaran mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa rumah tangga yang di bina untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak biasa di dapatkan lagi oleh karena Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ; -

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 16 Maret 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 33281122088301538 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, Tanggal 10 Maret 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/42/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Tanggal 08 Juni 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2; -

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mengontrak rumah di xxxx dan terakhir di rumah orang tua Pemohon ;-
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa, saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;-
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa, saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut ;-
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri ;

- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keluarganya yaitu SAKSI 1 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ; -
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2009, akan tetapi nbelum dikaruniai anak ; -
- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan ; -
- bahwa, selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;



- bahwa, selaku ayah Pemohon, sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ; -

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, Termohon juga telah menghadirkan keluarganya yaitu SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ; -
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah sekitar lebih dari 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal ;
- bahwa, selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon lagi ; -
- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keduanya sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ; -

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2011, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang sulit diatur, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dimana Termohon pulang ke rumah sendiri, dan selama



berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selain alan bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana tersebut di atas, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan keluarga masing-masing untuk dapat dimintai keterangannya perihal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai



secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga keduabelah pihak juga telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak dan sudah sulit untuk dapat disatukan lagi, meskipun upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2009 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan ; -
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau setidaknya-tidaknya telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -



Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ";

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);-
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN,BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOBIRIN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)